



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

SURAKARTA

57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : 015 / TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75)
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
Melakukan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta Kota Surakarta dan mengisi lembar kerja evaluasi secara manual atas komponen pengungkit yang terdiri dari:

1. Aspek Pemenuhan yang terdiri dari 8 (delapan) wilayah perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistemn Manajemen Penguatan Pelayanan Publik; Penguatan Peningkatan Akuntabilitas, Kualitas SDM, Pengawasan,
2. Aspek Reform yang terdiri dari 8 (delapan) wilayah perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Pengawasan, Publik; Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : 015/TAHUN 2023
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A /JABATAN KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	DIAN RINETA, ST.MSi./Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
2.	Asesor	ABDUL HARIS ALAMSAH, S.Pd.M.Pd./sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta
3.	Anggota	1. SRI ASIH, SH./Analisis SDM Aparatur Muda 2. NUNING TRI HASTUTI, A.Md./Pengelola Kepegawaian 3. YANUAR AKHMAD DARMAWAN, S.Geo./ Pengelola Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
DINAS
PENDIDIKAN
DIAN RINETA